



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Pertanian No. Telp. (0766) 22637
BENGKALIS - 28712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BENGKALIS

Nomor: /KPTS/III/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129)
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis;
6. Perangkat Daerah adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;

7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun;
8. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi;
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa;
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program serta kebijakan;
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
13. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;

- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama dilingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : Maret 2022

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS**



Dr. H. SUWARTO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19690909 198908 1 001

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : /KPTS/III/2022
TANGGAL : Maret 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (good governance) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ini menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result orienter government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money (apabila tidak ada kinerja atau tidak ada berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu di kembangkan dan informasi kinerjanya di integrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun benar berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diharapkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakn.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dengan demikian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus di capai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah di tetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat diperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, mis dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah di tetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama dilingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat dijadikan pedoman/ ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh aparatur pemerintah yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawab. Dengan indikator kinerja utama ini diharapkan para pimpinan perangkat daerah tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat.

Diharapkan dengan indikator kinerja utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : Maret 2022

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS**



Dr. H. SUWARTO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19690909 198908 1 001

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : /KPTS/III/2022
TANGGAL : Maret 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter	1.1. Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	1.1.1. Indeks Minat Baca Masyarakat	1.1.1.1. Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	1.1.1.1.1. Pembangunan Literasi Masyarakat 1.1.1.1.2. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk 1.1.1.1.3. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun

		1.2. Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah	1.2.1. Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	1.2.1.1. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	1.2.1.1.1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
--	--	--	--	--	---

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada Tanggal : Maret 2022

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
 KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS**



Dr. H. SUWARTO, S.Pd, M.Pd
 Pembina Tk.I
 NIP. 19690909 198908 1 001

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : /KPTS/III/2022
TANGGAL : Maret 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran	Indikator Target	Penjelasan Operasional	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan Literasi Masyarakat	Untuk melihat jumlah perpustakaan kelurahan/ desa, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus	Jumlah perpustakaan kelurahan/ desa, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus	DIPERSIP
2.	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan	Untuk memantau jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun}}{12 \text{ Bulan}}$	DIPERSIP
3.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Upaya peningkatan minat baca masyarakat melalui tersedianya perpustakaan persatuan penduduk	Rasio antara Jumlah perpustakaan kelurahan/ desa, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus dengan jumlah penduduk	DIPERSIP

4.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Untuk melihat jumlah perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	
----	--	--	--	--

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada Tanggal : Maret 2022

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
 KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS**



Dr. H. SUWARTO, S.Pd, M.Pd
 Pembina Tk.I
 NIP. 19690909 198908 1 001

